



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 32 TAHUN : 2002 SERI : C NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI INSEMINASI BUATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Inseminasi Buatan merupakan salah satu jenis Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Inseminasi Buatan.



THE BOARD OF DIRECTORS

OF THE COMPANY

RESOLVED THAT THE FOLLOWING

MEMBERS BE APPOINTED

TO THE BOARD

FOR THE

TERM ENDING

ON THE DATE

MENTIONED

HEREIN AND THAT THE MEMBERS SO APPOINTED

BE ENTITLED TO VOTE AT THE MEETING

TO BE HELD ON THE DATE

MENTIONED IN THE RESOLUTION

AND THAT THE MEMBERS SO APPOINTED

BE ENTITLED TO VOTE AT THE MEETING

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

The first part of the report deals with the general situation in the country. It is noted that the economy is still in a state of depression and that the government is struggling to meet its obligations. The report also mentions the need for international assistance and the importance of maintaining law and order.

The second part of the report discusses the political situation. It is noted that the government is facing a number of challenges and that there is a need for a more unified approach. The report also mentions the need for a more active role for the military in the government.

The third part of the report discusses the economic situation. It is noted that the economy is still in a state of depression and that there is a need for a more active role for the government in the economy. The report also mentions the need for a more active role for the military in the economy.

The fourth part of the report discusses the social situation. It is noted that there is a need for a more active role for the government in the social sector. The report also mentions the need for a more active role for the military in the social sector.

The fifth part of the report discusses the military situation. It is noted that the military is still in a state of depression and that there is a need for a more active role for the military in the government. The report also mentions the need for a more active role for the military in the economy.

The sixth part of the report discusses the international situation. It is noted that there is a need for a more active role for the government in the international sector. The report also mentions the need for a more active role for the military in the international sector.

The seventh part of the report discusses the future of the country. It is noted that there is a need for a more active role for the government in the future. The report also mentions the need for a more active role for the military in the future.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.

15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS–DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI INSEMINASI BUATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen.

1. The first part of the document is a letter from the Director of the Department of Health and Social Services to the Minister of Health and Social Services. The letter is dated 15th March 1984 and is addressed to the Minister at the Department of Health and Social Services, 11th Floor, 11th Street, London, W1A 1AA.

2. The second part of the document is a letter from the Director of the Department of Health and Social Services to the Minister of Health and Social Services. The letter is dated 15th March 1984 and is addressed to the Minister at the Department of Health and Social Services, 11th Floor, 11th Street, London, W1A 1AA.

3. The third part of the document is a letter from the Director of the Department of Health and Social Services to the Minister of Health and Social Services. The letter is dated 15th March 1984 and is addressed to the Minister at the Department of Health and Social Services, 11th Floor, 11th Street, London, W1A 1AA.

4. The fourth part of the document is a letter from the Director of the Department of Health and Social Services to the Minister of Health and Social Services. The letter is dated 15th March 1984 and is addressed to the Minister at the Department of Health and Social Services, 11th Floor, 11th Street, London, W1A 1AA.

5. The fifth part of the document is a letter from the Director of the Department of Health and Social Services to the Minister of Health and Social Services. The letter is dated 15th March 1984 and is addressed to the Minister at the Department of Health and Social Services, 11th Floor, 11th Street, London, W1A 1AA.

6. The sixth part of the document is a letter from the Director of the Department of Health and Social Services to the Minister of Health and Social Services. The letter is dated 15th March 1984 and is addressed to the Minister at the Department of Health and Social Services, 11th Floor, 11th Street, London, W1A 1AA.

7. The seventh part of the document is a letter from the Director of the Department of Health and Social Services to the Minister of Health and Social Services. The letter is dated 15th March 1984 and is addressed to the Minister at the Department of Health and Social Services, 11th Floor, 11th Street, London, W1A 1AA.

8. The eighth part of the document is a letter from the Director of the Department of Health and Social Services to the Minister of Health and Social Services. The letter is dated 15th March 1984 and is addressed to the Minister at the Department of Health and Social Services, 11th Floor, 11th Street, London, W1A 1AA.

6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan atau bentuk Badan usaha lainnya.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
9. Inseminasi Buatan adalah proses memasukkan ejakulat kedalam alat kelamin induk ternak betina dengan suatu alat tertentu.
10. Retribusi Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Inseminasi Buatan.
11. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melaksanakan tagihan retribusi daerah atau sanksi administrasi berupa denda.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the state of the State and the progress of the various departments.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the state of the State and the progress of the various departments.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the state of the State and the progress of the various departments.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the state of the State and the progress of the various departments.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the state of the State and the progress of the various departments.

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the state of the State and the progress of the various departments.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the state of the State and the progress of the various departments.

15. Lokasi medan khusus/sulit adalah lokasi pelayanan Inseminasi Buatan yang sarana dan prasarana transportasinya sedemikian berat sehingga guna mencapai lokasi diperlukan tambahan biaya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Inseminasi Buatan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan Inseminasi Buatan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan Inseminasi Buatan yang dilakukan oleh Petugas Inseminasi dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima jasa pelayanan Inseminasi Buatan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Inseminasi Buatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diterima.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Inseminasi Buatan didasarkan pada biaya rata-rata atas biaya investasi, biaya langsung dan biaya tidak langsung untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 8

Tarif Retribusi Inseminasi Buatan untuk perkawinan pertama pada ternak Sapi ditetapkan sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kali pelayanan dan pada Kambing/Domba ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kali pelayanan.

Pasal 9

Tarif Retribusi Inseminasi Buatan untuk perkawinan ulangan pada ternak Sapi ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) untuk setiap kali pelayanan dan pada Kambing /Domba ditetapkan sebesar Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah) untuk setiap kali pelayanan.

Pasal 10

Pelayanan Inseminasi di lokasi medan khusus/sulit dikenakan tambahan biaya.

1964

UNITED STATES GOVERNMENT

Form 1041

Return of Federal Income Tax for Individuals

1964

UNITED STATES GOVERNMENT

Form 1041

Return of Federal Income Tax for Individuals

1964

Return of Federal Income Tax for Individuals

1964

Return of Federal Income Tax for Individuals

1964

Return of Federal Income Tax for Individuals

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah ditempat-tempat pelayanan Inseminasi Buatan diberikan.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 12

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, segera setelah pelayanan Inseminasi Buatan diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus, segera setelah pelayanan Inseminasi Buatan diberikan.
- (2) Pembayaran retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Petugas Inseminasi yang bertugas.
- (3) Petugas Inseminasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah menerima pembayaran retribusi harus menyetor kepada Bendahara Pembantu Khusus Penerima pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

Page 1

CONFIDENTIAL

Page 2

CONFIDENTIAL

Page 3

CONFIDENTIAL

Page 4

CONFIDENTIAL

Page 5

CONFIDENTIAL

Page 6

CONFIDENTIAL

Page 7

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

Page 8

CONFIDENTIAL

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal Subyek/Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan keterlambatan, dari retribusi yang terhutang atau retribusi kurang bayar dan ditagih dengan STRD.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan, dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal. 16

- (1) Subyek/Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal. 8 dan 9 serta Pasal 13 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

21/11/19

Mr. [Name]

1

Dear Sir,
I have the pleasure to inform you that your application for the position of [Job Title] has been considered and you have been successful in being appointed to this position. The appointment is for a period of [Duration] and you will be reporting to [Supervisor].

21/11/19

Mr. [Name]

2

I have the pleasure to inform you that your application for the position of [Job Title] has been considered and you have been successful in being appointed to this position. The appointment is for a period of [Duration] and you will be reporting to [Supervisor].

21/11/19

Mr. [Name]

3

I have the pleasure to inform you that your application for the position of [Job Title] has been considered and you have been successful in being appointed to this position. The appointment is for a period of [Duration] and you will be reporting to [Supervisor].

21/11/19

Mr. [Name]

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal. 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal. 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2002


BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRINGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 29 Seri E Nomor 18 pada tanggal 5 Nopember 2002.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**



H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 500032375

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI INSEMINASI BUATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Inseminasi Buatan merupakan Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Inseminasi Buatan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |

1952

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

RE: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible]

[Illegible]

- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Apabila terjadi kegagalan kebuntingan pada pelayanan Inseminasi Buatan sampai lebih 3 (tiga) kali yang disebabkan karena kesalahan Petugas Inseminasi (Inseminator), maka kepada Subyek Retribusi (Peternak) dibebaskan dari kewajiban pembayaran jasa pelayanan dan jasa pelayanan tersebut dibebankan kepada Pemerintah.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas.
-



1941
 1942
 1943
 1944
 1945

1946
 1947
 1948
 1949

1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960

1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970

1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980

